



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa Warisan Budaya merupakan hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal, dijiwai oleh ajaran Agama, perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah, beridentitas, dan berkelanjutan, untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang;
 - b. bahwa warisan budaya Kabupaten Gianyar merupakan identitas dan memberikan manfaat moral, sosial dan ekonomi bagi masyarakat Gianyar;
 - c. bahwa selama ini belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai pelestarian warisan budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya Kabupaten Gianyar;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya;

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun 1991 Nomor 6 Seri D Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KABUPATEN GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gianyar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kebudayaan adalah Dinas yang memiliki salah satu tugas dan fungsi pelestarian warisan budaya.
5. Warisan Budaya Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut warisan budaya Gianyar adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.

6. Warisan budaya hasil proses alam adalah warisan budaya karena bentukan alam yang istimewa yang dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
7. Warisan budaya hasil proses peradaban manusia adalah warisan budaya karena proses olah cipta, rasa, karsa dan karya yang istimewa yang menjadikan sesuatu mempunyai nilai dan memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
8. Warisan budaya saujana adalah kesatuan dari warisan budaya hasil proses alam dan warisan budaya hasil proses peradaban manusia dalam kesatuan ruang dan waktu.
9. Pelestarian Warisan Budaya Gianyar adalah proses pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya Gianyar.
10. Pengelolaan warisan budaya Gianyar adalah proses rehabilitasi, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya Gianyar.
11. Perlindungan warisan budaya Gianyar adalah proses pencegahan kerusakan, pengrusakan, dan/atau perlakuan yang merugikan yang merusak kuantitas dan/atau kualitas Warisan Budaya Gianyar.
12. Penguasaan adalah status hukum warisan budaya berdasarkan hak-hak hukum, sejarah dan kultural pada orang perseorangan dan/atau badan.
13. Merusak adalah suatu tindakan yang membuat suatu benda berubah dari bentuk semula dengan adanya penurunan tata letak nilai dan konsep/tatwa, baik dengan cara menambah maupun mengurangi isi, bentuk, dan konsep/nilai dari suatu benda.
14. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sektor, profesi, yang memiliki hubungan erat dengan warisan budaya Gianyar berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.
15. Potensi dampak penting adalah kandungan dampak yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan, yang jika dilakukan dapat menimbulkan dampak sedemikian rupa, baik perubahan penampakan fisik, nilai maupun fungsi suatu warisan budaya.

Pasal 2

- (1) Pelestarian warisan budaya berdasarkan azas Pancasila dan Tri Hita Karana.
- (2) Tujuan Pelestarian Warisan Budaya Gianyar mencakup:
 - a. peningkatan nilai peradaban masyarakat Gianyar;
 - b. menggali, menjaga, memelihara, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang; dan
 - c. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi, dari warisan budaya.
- (3) Objek Peraturan Daerah ini meliputi warisan budaya hasil proses alam, proses peradaban masyarakat dan warisan budaya saujana, dari tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi, di dalam suatu areal baik yang merupakan bagian wilayah publik maupun perseorangan.

- (4) Ruang Lingkup Peraturan Daerah meliputi pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan warisan budaya Gianyar.
- (5) Warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan Dinas Kebudayaan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian terhadap warisan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bentuk-bentuk penghormatan, penghargaan / anugerah tertentu kepada tokoh yang menanamkan tonggak dan mengembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya dalam peradaban masyarakat Gianyar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghormatan, penghargaan / anugerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengelolaan warisan budaya.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan warisan budaya mencakup:
 - a. inventarisasi warisan budaya;
 - b. penataan langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, evaluasi keadaan warisan budaya dan pengawasan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan kultural orang perseorangan atau badan.
- (5) Pemerintah Daerah mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab, tugas serta kewenangan orang perseorangan atau badan dalam pengelolaan warisan budaya.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan warisan budaya berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Bali wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan warisan budaya kepada orang atau badan berdasarkan pertimbangan Dinas Kebudayaan dan lembaga-lembaga terkait.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas Kebudayaan.

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib memelihara dan memberikan perlindungan yang layak terhadap warisan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan kultural orang perseorangan atau badan.

Bagian Kedua Perlindungan Warisan Budaya

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan atau badan dapat mengelola warisan budaya tertentu menurut hak-hak hukum, sejarah dan kultural.
- (2) Orang perseorangan atau badan harus mendaftarkan warisan budaya yang berada di dalam pengelolaannya, disertai identifikasi proses pengelolaannya kepada Dinas Kebudayaan dan/atau Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Gianyar atas usul Dinas Kebudayaan.
- (3) Setiap orang dilarang mengelola warisan budaya milik umum atau warisan budaya yang menurut hukum dilarang untuk diletakkan di bawah hak pengelolaan perseorangan.
- (4) Setiap orang yang mengelola warisan budaya secara tanpa hak atau warisan budaya yang menurut hukum dilarang diletakkan di bawah hak pengelolaan perseorangan wajib menyerahkan warisan budaya tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengambil alih warisan budaya di bawah pengelolaan yang dikelola secara melawan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian atau bentuk eksplorasi apapun terhadap benda-benda warisan budaya tanpa izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengelola warisan budaya akibat penemuan yang tidak disengaja wajib menyerahkan warisan budaya tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan warisan budaya akibat penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan warisan budaya di bawah pengelolaan harus didasarkan pada kesepakatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pemanfaatan warisan budaya di bawah pengelolaan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan pihak yang memegang pengelolaan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Warisan Budaya Untuk Tujuan Sosial dan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan warisan budaya yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan secara sosial dan ekonomi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tata cara pemanfaatan dan penempatan simbol-simbol budaya yang mempunyai nilai keagamaan yang dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan ekonomi.
- (3) Hasil karya cipta seni dan budaya masyarakat harus didaftarkan ke lembaga Hak Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan penempatan simbol-simbol budaya yang mempunyai nilai keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 12

- (1) Setiap penelitian warisan budaya harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.**

Bagian Kelima

Penanggulangan Dampak Negatif

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan wajib mencegah dampak negatif setiap kegiatan terhadap warisan budaya.**
- (2) Setiap kegiatan yang mengandung potensi berdampak penting terhadap warisan budaya harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.**

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan warisan budaya diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan.**
- (2) Dinas Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Bali wilayah kerja Provinsi Bali, NTB dan NTT dan instansi lain yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan warisan budaya.**
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelestarian warisan budaya.**
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.**

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap orang, badan, Desa Pakraman dan Subak dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian dan pengembangan warisan budaya.
- (2) Setiap orang atau badan dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga dibidang pelestarian warisan budaya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian warisan budaya bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah;
 - b. Sumbangan / bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah.
- (2) Sumbangan / bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat tidak mengikat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Setiap sengketa yang timbul sebagai akibat dari penafsiran, penerapan hak dan/atau kewajiban serta kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan warisan budaya dapat diselesaikan melalui prosedur non litigasi atau litigasi.
- (2) Prosedur non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. konsultasi;
 - b. negosiasi;
 - c. mediasi; dan
 - d. konsiliasi.
- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi.

BAB VIII
GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang merusak warisan budaya yang berada dalam penguasaan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menguasai warisan budaya dan/atau melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Setiap orang atau badan yang merusak warisan budaya yang berada di luar penguasaan, wajib membayar ganti rugi kepada pemerintah daerah dan wajib melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 19

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan berdasarkan azas kesalahan atau tanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.
- (2) Ganti rugi berdasarkan azas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelesaian ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dapat diperhitungkan.
- (3) Ganti rugi berdasarkan azas beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelesaian kerugian-kerugian yang timbul dari akibat kegiatan yang mengandung dampak penting dan/atau tidak dapat diperhitungkan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan pemeriksaan atas pengerusakan warisan budaya, serta pembayaran dan penentuan besar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksa terhadap seseorang atau badan untuk mencegah dan mengakhiri perusakan warisan budaya akibat suatu kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pihak yang melakukan pengerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (3) Dalam hal tindakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Bupati dapat mencabut izin kegiatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Disamping Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan;
 - c. melakukan penyidikan terhadap perseorangan atau badan untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan yang diduga melakukan tindak pidana;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana;
 - g. meminta keterangan atau alat bukti dari perseorangan atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum selaku penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja merusak warisan budaya dan/atau memanfaatkan warisan budaya secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 April 2010


BUPATI GIANYAR,



TJOKOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA KABUPATEN GIANYAR

A. UMUM

Warisan Budaya Gianyar merupakan hasil proses peradaban masyarakat Gianyar selama berabad-abad, bersifat berkelanjutan dari generasi ke generasi, bercorak sangat khas, merupakan refleksi dari hasil interaksi manusia Gianyar dengan diri, sesama, lingkungan hidup, dan Tuhan-nya berdasarkan ajaran Agama dan tradisi yang dimiliki. Warisan Budaya Gianyar telah memberikan identitas, manfaat, sosial ekonomi, dan pijakan orientasi perilaku bagi manusia dan masyarakat Gianyar di masa lalu, masa kini dan demikian hendaknya di masa depan. Warisan budaya merupakan identitas diri, mengandung nilai saing yang sangat tinggi, sangat vital dan urgen, dalam perkembangan masyarakat dan persaingan global, sehingga mutlak perlu dijaga, dipelihara, dan dikembangkan untuk kepentingan generasi masa kini maupun masa depan.

Warisan budaya (*cultural heritage*) merupakan warisan bersama umat manusia (*a common heritage of mankind*), kepentingan bersama (*common interest*), tujuan bersama dan karena itu harus diusahakan secara bersama-sama (*common effort*). Warisan Budaya merupakan kesatuan sistem, terdiri dari berbagai sub sistem yang berkarakter khas, saling berkaitan satu sama lain, dan memiliki peran penting dalam proses peradaban manusia, secara keseluruhan (*universal society*), maupun sebagai bangsa, komunitas dan orang perseorangan.

Pelestarian warisan budaya merupakan kecenderungan moral internasional, tanggung jawab setiap generasi untuk menerima warisan dari generasi sebelumnya, menjaga dan memelihara, memanfaatkan warisan tersebut tanpa mengurangi hak-hak generasi berikutnya, seperti hak terhadap keragaman (*right of option*), kualitas (*right of quality*) dan hak untuk menikmati dan mengembangkan (*right of access*) warisan budaya tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam pengertian mana terkandung makna bangsa dengan segala kekayaannya, termasuk kekayaan budaya. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mewajibkan pemerintah untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan demikian itu terdiri dari puncak-puncak kebudayaan lama dan asli di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Usaha kebudayaan harus menuju kebudayaan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam rangka serapan kebudayaan asing itulah pelestarian warisan budaya merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk memperjelas dan mempertegas identitas, serta orientasi perilaku dan kepribadian dalam proses peradaban yang seringkali sangat sulit diawasi dan dikendalikan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dengan otonomi yang seluas-luasnya (Pasal 10, ayat 2), berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, dapat dimengerti membuka peluang hak dan kewajiban yang luas bagi daerah untuk juga mengatur dan melestarikan warisan budayanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Cagar Budaya menentukan bahwa perlindungan benda-benda cagar budaya dan situs adalah dalam rangka pelestarian dan pemanfaatannya ukemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup fisik dan sosial, kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan, makhluk hidup, dan manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan harus dilakukan dengan kesadaran untuk mencegah dan meminimalkan dampak dalam rangka kualitas lingkungan yang terjaga untuk kepentingan generasi masa kini maupun masa depan. Karena itu, setiap kegiatan atau pembangunan harus dilakukan dengan azas pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang HAM, Pasal 6 menentukan bahwa identitas budaya dan perbedaan adalah hak mendasar setiap manusia karena itu perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah rakyat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman, menyatakan bahwa Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, dan memiliki peran yang sangat besar dalam agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan dan diberdayakan. Karena itu, peran Desa Pakraman dalam pelestarian warisan budaya sangat penting artinya, karena sebagian dari warisan budaya tersebut secara riil diwarisi, dipelihara, dimanfaatkan, dikembangkan oleh Desa Pakraman perlu dilakukan, difasilitasi dan dibantu dalam menjalankan fungsi kulturalnya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.